

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan kompleks sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, setiap orang dapat memberikan pendapat yang berbeda-beda terkait suatu kejadian kejahatan. Tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.¹

Tindakan terorisme dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merugikan kemanusiaan dan memiliki konsekuensi merusak infrastruktur, menimbulkan kecemasan di masyarakat, dan meningkatkan rasa curiga antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringan yang luas.²

Organisasi teroris biasanya memiliki jaringan yang luas dan mampu melakukan aksi terorisme di berbagai negara. Untuk melawan terorisme, pemerintah

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, 2016, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

² Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, 2018, Jakarta Selatan : Pustaka Harakatuna, hlm. 1

dan masyarakat perlu bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanganan terorisme. Upaya pencegahan meliputi peningkatan keamanan, pengawasan terhadap pergerakan kelompok teroris, dan kampanye untuk mencegah radikalisasi. Sedangkan upaya penanganan terorisme meliputi investigasi, penangkapan, dan pengadilan terhadap pelaku teroris.

Tindakan terorisme tidak hanya mencakup aksi kekerasan semata, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu implementasi dari konsep negara hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, pengakuan atas hak asasi manusia diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan setelah atau pasca amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia semakin diperjelas dan diperinci sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 28A-28J UUD 1945 berbunyi :

- Pasal 28 A
 - (1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
- Pasal 28 B
 - (1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Pasal 28 C
 - (1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya
 - (2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

- Pasal 28 D
 - (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum
 - (2) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
 - (3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 - (4) Hak atas status kewarganegaraan
- Pasal 28 E
 - (1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali
 - (2) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
 - (3) Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
- Pasal 28 F
 - (1) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
- Pasal 28 G
 - (1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
 - (2) Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
- Pasal 28 H
 - (1) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan .
 - (2) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan
 - (3) Hak atas jaminan sosial
 - (4) Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.
- Pasal 28 I
 - (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif)
 - (2) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut
 - (3) Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
- Pasal 28 J
 - (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk melindungi hak asasi manusia warga negara dari tindakan terorisme. Oleh karena itu, mereka telah membuat sebuah undang-undang yang berfungsi untuk memerangi tindakan kejahatan terorisme. Undang-undang ini awalnya dibentuk sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, dan kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Walaupun Undang-Undang yang dibuat pada tahun 2018 bertujuan untuk memerangi tindakan terorisme di Indonesia, namun kenyataannya aksi-aksi terorisme masih sering terjadi hingga saat ini. Aksi teror yang terjadi telah merendahkan martabat bangsa dan norma-norma agama serta melanggar nilai kemanusiaan, dan telah menunjukkan dirinya sebagai pelanggaran HAM. Dampak destruktif dari terorisme telah mencapai berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut ini adalah data Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yakni sebagai berikut³:

**Data Jumlah Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Tahun 2017–2021**

| No | Tahun | Jumlah |
|-----------|--------------|---------------|
| 1 | 2017 | 176 |
| 2 | 2018 | 396 |
| 3 | 2019 | 275 |
| 4 | 2020 | 232 |

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersempit-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021> , (Rabu 17 Mei 2023, 12.14).

| | | |
|----------|-------------|------------|
| 5 | 2021 | 370 |
|----------|-------------|------------|

Berdasarkan tabel diatas dapat saya simpulkan bahwa pelaku terorisme di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan dan perlu upaya peningkatan pencegahan terorisme di Indonesia

Serangan terorisme tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba, dan individual, diperlukan serangkaian perhitungan yang matang bagi pelakunya, yang dimulai dari permufakatan jahat yang dilakukan oleh kelompoknya untuk menentukan sasaran, lokasi, dan waktu pelaksanaan teror. Permufakatan pelaksanaan teror tentunya melibatkan pemilihan eksekutor di lapangan dan orang yang bertanggung jawab di belakang layar. Tidak tertutup kemungkinan rencana aksi aksi terror sudah tercium lebih dahulu oleh Polri sehingga Polri sudah melakukan ansisipasi, misalnya dengan penangkapan-penangkapan terhadap palaku yang kemungkinan akan melakukan aksi terror, sehingga pelaku secara hukum dianggap sebagai pelaku tindak pidana percobaan terorisme.

Pemidanaan merupakan pemberian hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang telah diadili dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana dianggap sebagai tindakan yang sah menurut hukum. Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan

masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.⁴ Pidanaan terhadap pelaku terorisme permufakatan jahat yaitu hukuman penjara, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Pasal 6 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paing lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Dengan adanya peraturan Perundang-Undangan tersebut masyarakat mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku terorisme permufakatan jahat dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, sekaligus untuk mengantisipasi semua jenis praktek terorisme di kemudian hari.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang tindak pidana permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan putusannya Nomor : 871/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. Dalam kasus ini terdakwa adalah KIRDI alias DZIKRON alias SATRYA AMBRU alias SYUKRON Bin KAMSO (Alm) yang oleh Penuntut Umum dituntut karena bermufakat dengan kelompoknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Yogyakarta melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, 2000, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89 - 90

cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan ancaman pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁵bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan,memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Jadi dengan demikian sanksi pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara langsung sebagai pelaku teroris, tetapi juga kepada siapa saja yang secara sengaja secara langsung memberikan dukungan dan terlibat permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pengertian permufakatan jahat tersebut harus dimaknai bahwa yang bersangkutan telah mengetahui ada tindakan terorisme, namun ia tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Analisis Pemidanaan Pelaku Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan No. 871/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)”**.

⁵ Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :871/Pid.Sus/2021/PN.Jkt. Tim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk ppidanaan oleh hukum positif terhadap pelaku terorisme ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ppidanaan kepada pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme (Studi Putusan No. 871/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk ppidanaan oleh hukum positif terhadap pelaku terorisme.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ppidanaan kepada pelaku pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme (Studi Putusan No.871/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, khususnya tentang Tindak Pidana Terorisme dengan bentuk permufakatan jahat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum dalam memahami Tindak Pidana Terorisme.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Pidana Terorisme dan untuk memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Asal usul kata "pidana" berhubungan dengan istilah "pidana" yang juga sering diinterpretasikan sebagai "hukuman". Oleh karena itu, pidana juga dapat diartikan sebagai penghukuman. Ketika seseorang mendengar kata "hukuman", biasanya merujuk pada penderitaan yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum pidana. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termaksud putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pidana.⁶

Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya"⁷. Dalam artian disini menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, 1984, Bandung: Alumni, hlm. 01

perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.” Dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu “proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.”⁹

Menurut L.H.C Hulsmann, sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*).¹⁰

Seseorang dapat dikenai hukuman jika melakukan tindakan kriminal. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman.¹¹ Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi : *Geen Feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegaane wettelijke strafbepaling*, yang artinya “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat

⁸ Marlina, *Hukum Penintensier*, 2011, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2002, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, 2010, Medan: UHN Press, hlm. 72

dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”¹²

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana di Indonesia. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.¹³ Penulis dapat memahami bahwa pemidanaan adalah proses pemberian hukuman atau sanksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum, dan hukuman ini berlaku untuk siapa pun.

Roni Wiyanto dalam bukunya merumuskan tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang yang dilakukan oleh seorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan oleh perbuatannya.¹⁴

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 121

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanopaaan*, Op. Cit, hlm. 34.

¹⁴ Dominggo Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Memeri Bantuan Kepada Pelaku Terorisme*, 2013, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum UHN, hlm.13.

2. Tujuan Pidana

Orang yang dijatuhkan pidana adalah yang mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya. Ia merasakan pidana itu dan sudah pasti pidana tersebut mendatangkan pengaruh kepada dirinya, baik jasmaniah maupun rohani. Dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalankan pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum mendapat pidana.¹⁵

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakut – nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut – nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut – nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*) atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang – orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang – orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶

Yang menjadi dasar dalam pidana adalah berdasarkan dari teori absolut dan relatif, teori absolut mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, sedangkan teori relatif memandang sanksi dalam hukum pidana bukanlah untuk pemuasan tuntutan absolut dari keadilan. Sanksi bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai

¹⁵ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, Bandung: Alumni, hlm. 88

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 1980, Jakarta: Eresco, hlm. 3.

tujuan tertentu yang bermanfaat. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Tujuan Pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁷

3. Teori Pemidanan

Dalam tujuan pemidanaan ilmu hukum pidana mengenal teori – teori tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan jahat atau pelanggaran, Melalui kebijakan pencegahan maka fokus yang dilakukan adalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme agar tidak mempengaruhi masyarakat dan diharapkan melalui metode ini terjadi peningkatan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme¹⁸.

Terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute *Vergeldings Theorien* (pembalasan)

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Debora Sanur L, *Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional*, Jurnal Politica, Vol,7, No, 1, Mei 2016, hlm. 38.

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat – akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu – satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)¹⁹

Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan. Oleh sebab itulah,

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, 1993, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 26.

dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.²⁰

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan dari sudut ketuhanan
2. Pandangan dari sudut etika
3. Pandangan alam pikiran dialektika
4. Pandangan *aesthetica* dari *herbart*
5. Pandangan dari *heymans*
6. Pandangan dari *kranenburg*²¹

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.²²

2. Teori Relatife atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dasar hukum dari pemidanaan dalam teori ini bukanlah pembalasan, melainkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dalam teori ini, pemidanaan disadari dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga mencari manfaat dari penghukuman. Salah satu tujuan teori ini adalah upaya preventif, yaitu pencegahan terhadap masyarakat secara umum agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah

²⁰ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, 1979, Bandung: Alumni, hlm. 149.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelses Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 2007, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 157-161.

²² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia, 2008*, Bandung: Armico, 2008, hlm. 20.

dilakukan (preventif umum), dan pencegahan terhadap pelaku sendiri agar tidak mengulangi perbuatan serupa atau melakukan kejahatan lainnya (preventif khusus).

Mengenai preventif umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Preventif umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Preventif khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar”.²³

Preventif umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori preventif khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

3. Teori Gabungan

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan akan tetapi disampingnya itu diakui pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :²⁴

²³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, 1958, Jakarta: Universitas Jakarta, hlm. 157.

²⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, 1995, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 11 - 12.

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Dalam teori gabungan pidana bertujuan untuk :²⁵

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat ;
- b. Teori-teori ini menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

²⁵ Puteri Himawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Vol, 7, No, 1, Juni 2016

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁶

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai *Restorative Justice* (Keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas *Retributive justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal).²⁷ *Restorative Justice* secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Terorisme

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan

²⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2000, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58

²⁷ Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, 2009, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 9

²⁸ *Ibid*, hlm. 22

“*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”²⁹

Pengertian tindak pidana memiliki istilah yang berbeda – beda seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut³⁰

Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu pelanggaran kaidan (pelanggaran tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.³¹

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana tersebut diatas maka pengertian tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

Berikut ini pengertian tindak pidana terorisme menurut beberapa ahli :³²

1) Walter Laqueur

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59

³¹ E. Utrecht, *Rangkaian Sarikuliah Hukum Pidana Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, 2000, Surabaya: Pustaka Jaya, hlm. 252.

³² Dikutip dari://damailahidonesiaku.com/terorisme/pengertian-terorisme/ diakses pada tgl 6 Juli 2023.

Tindak pidana terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

2) James H. Wolfe

Menjelaskan beberapa karakteristik yang biasa dikategorikan sebagai terorisme yaitu :

- a. Tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis
- b. Sasaran Tindakan terorisme dapat berupa sipil (masyarakat, fasilitas umum) maupun non-sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara)
- c. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional.

3) C. Manullang

Tindakan terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti; pertentangan (pemahaman) agama, ideologi, kesenjangan ekonomi atau karena adanya paham separatisme.

Perumusan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan cara perumusan baik itu perumusan dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut. Contoh dari pasal yang menggunakan cara perumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsurnya saja tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang isinya sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.³³

Terorisme masih menjadi menakutkan bagi seluruh negara di dunia khususnya di Negara Indonesia, terbukti dengan banyaknya aksi terorisme yang terjadi di

³³ R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.73

Indonesia. Terlebih sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta yang dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Melihat hal ini maka kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).³⁴

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat diketahui adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subyektif* dan unsur-unsur *obyektif*.

Unsur-unsur *subyektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalamnya didalam hatinya. Sedangkan dimaksud dengan unsur-unsur *obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

³⁴ Mulyanah W. Kusumah, *Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2/No.III/Desember/2022, hlm. 22.

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidanamenurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Unsur-unsur *obyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 396 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebabdengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya-didaknya dibedakan dari dua sudut pandang, yakni: (1) Dari sudut teoritis, artinya pendapat dari ahli hukum yang tercermin dalam bunyi rumusannya. (2) dan dari sudut Undang-Undang, artinya bagaimana kenyataan

tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³⁵

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Menurut Firmansyah, menjelaskan mengenai beberapa tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme adalah berikut :³⁶

1) *Irrational Terrorism*

Irrational terrorism adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.

2) *Criminal Terrorism*

Criminal Terrorism adalah teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (*revenge*).

3) *Political Terrorism*

Political Terrorism adalah teror bermotifkan politik. Batasan mengenai political terrorism sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contoh; seorang figur Yasser Arrafat bagi masyarakat israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetap bagi bangsa Palestina dia adalah seorang *Freedom fighter*, begitu pula sebaliknya dengan founding father negara Israel yang pada waktu itu dicap

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2018, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 48

³⁶ Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Vol.23, No.2, Juni 2011, hlm. 113

sebagai teroris, setelah israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati.

4) *State Terrorism*

Istilah *state terrorism* ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik dan kepentingan ekonomi elite.

3. Subjek Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dinyatakan sebagai berikut. “Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.” Dari pasal tersebut dapat disimpulkan mengenai subjek dari tindak pidana terorisme yaitu tidak hanya terbatas pada manusia sebagai pribadi tetapi juga meliputi korporasi (badan hukum). Terkait dengan subjek tindak pidana harus mampu bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, artinya barang siapa yang melakukan tindak pidana, maka ia harus bisa bertanggung jawab, sepanjang dalam diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus pidana. Dalam konsep hukum pidana ada yang disebut dengan menyertai (*deelneming*) konsep *deelneming* berarti adanya subjek tindak pidana lebih dari satu orang melakukan dan berusaha melakukan tindak pidana, Dalam hukum pidana ragam penyertaan diatur dalam pasal 55-56 KUHP. Dalam KUHP terdapat lima penyertaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mereka yang melakukan (*dader or doer*). Satu orang atau lebih yang melakukan tindak pidana, bertanggungjawab masing-masing peserta dinilai

atau .dihargai sendiri-sendiri dan masing-masing pihak memiliki unsur, *dader* dalam artian luas adalah yang dimuat dalam M.V.T pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan: “yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.”³⁷

- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger/manus domina*), menurut Marpaung *doen pleger* disebut *middelijke dader schap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Orang yang disuruh disebut *manus manus ministra, manus ministra* oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya, karena ada hal-hal yang tercantum dalam pasal 44 KUHP. Namun menurut doktrin, orang yang ada dibawah ancaman atau kekerasan (ada dasar penghapus pidana) juga masuk pada golongan tidak normal. Yang bisa dipidana adalah orang yang menyuruh, karena orang yang mempunyai niat adalah orang yang menyuruh.³⁸
- 3) Mereka yang turut serta melakukan (*meder dader*), adalah seseorang yang mempunyai niat sama dengan orang lain, sehingga mereka sama-sama memiliki kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan.
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam KUHP pasal 55 ayat 1 sub ke 2 yang berbunyi sebagai berikut:“mereka yang dengan pemberian, perjanjan, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.” Menurut L.Marpaung Sebagian pakar berpendapat bahwa *uitlokker* di atas termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri.³⁹
- 5) Membantu (*medep lichtigheid*), membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. “sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum: a) mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan; b) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”Menurut L. Marpaung, Pertanggungjawaban dari “ membantu” diatur dalam pasal 57 KUHP.

³⁷ L. Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,2005, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 78.

³⁸ *Ibid*, hlm 80

³⁹ *Ibid*.,hlm 85

C. Tinjauan Umum Tentang Permufakatan Jahat

1. Teori Permufakatan Jahat

Teori permufakatan jahat merupakan pandangan bahwa tindakan terorisme dilakukan oleh kelompok atau individu yang terlibat dalam konspirasi atau permufakatan untuk menciptakan kerusakan, ketakutan, dan kekacauan dengan tujuan politik, ideologis, atau agama. Teori ini menekankan pentingnya perencanaan dan koordinasi di antara anggota kelompok teroris untuk melaksanakan serangan dan mencapai tujuan mereka. Dalam teori permufakatan jahat terorisme, tindakan terorisme tidak hanya dianggap sebagai aksi individu, tetapi sebagai hasil dari kerja sama dan kolaborasi antara beberapa orang yang saling berkomplot. Permufakatan jahat ini melibatkan perencanaan, rekrutmen, persiapan logistik, dan pelaksanaan serangan dengan tujuan menciptakan dampak yang signifikan dalam masyarakat dan mempengaruhi proses politik, sosial, atau agama.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Salah satu Tindak pidana yang dipandang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keamanan negara yaitu berkenaan dengan tindak pidana permufakatan jahat atau dikenal dengan istilah “*samenspanning*”.⁴⁰

⁴⁰ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Op. Cit, hlm. 49

Pengaturan tentang tindak pidana permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 88, Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 457, dan Pasal 462 KUHP. Dalam Pasal 88 KUHP, menyatakan “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Kemudian Pasal 110 ayat (1) KUHP, menyatakan “Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal-Pasal tersebut”

- Pasal 104 : Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- Pasal 106 : Pasal 106 Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- Pasal 107 :
 - (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- Pasal 108
 - (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
 - (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP tersebut mengatur terkait tindak pidana yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan negara, seperti

upaya makar, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/*Marxisme-Leninisme*, dan pemberontakan.⁴¹

Melihat pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP tersebut menurut Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012, bertanggal 29 November 2012, menjelaskan mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan- ketentuan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP harus dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan pembuat Undang-Undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu, kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara) sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tentang tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menyatakan “Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana”.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm.51

⁴² *Ibid.*, hlm. 53

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana permufakatan jahat dianggap telah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena perjanjian untuk melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat, sehingga tindak pidana permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja.⁴³

Mengenai konsepsi “kesepakatan” untuk melakukan tindak pidana, menurut Eddy OS Hiariej sebagaimana dikutip oleh Luthvi Febryka Nola dalam Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi (Info Singkat Vol. VII, No. 24/II/P3DI/Desember/2015), menjelaskan bahwa konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP. Selain itu. Dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang

⁴³ Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, 2009, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, hlm. 39

berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.⁴⁴

Namun demikian, adanya pengaturan tentang tindak pidana permufakatan jahat baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tindak pidana khusus diatas menunjukkan betapa serius dan berbahayanya tindak pidana tersebut khususnya terhadap keamanan negara, sehingga harus dicegah dan diberantas pada waktu tindak pidana tersebut baru direncanakan. Oleh karena dianggap sebagai tindak pidana yang serius, maka ancaman pidana yang dikenakan pada tindak pidana permufakatan jahat tentunya harus lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana yang lain.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permufakatan Jahat

Perluasan tindak pidana berupa percobaan melakukan kejahatan ini merupakan hal yang dapat dimaklumi karena apa yang dilakukan pelaku telah benar-benar secara langsung membahayakan kepentingan hukum. Tidak selesainya tindak pidana (delik) tersebut bukanlah karena si pelaku menyesal atas perbuatannya melainkan karena faktor atau faktor-faktor di luar kehendak si pelaku itu sendiri.

Permufakatan jahat, dalam konteks hukum pidana, merujuk pada perencanaan dan persetujuan bersama beberapa individu untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau mendorong terjadinya permufakatan jahat antara orang-orang tersebut dapat meliputi:

⁴⁴ Kurnianingrum, Trias Palupi, Maret 2016, “Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Tulisan dalam Jurnal Info Singkat Hukum P3DI, Vol. VIII No. 06, hlm. 23

- Tujuan Bersama: Orang-orang yang terlibat dalam permufakatan jahat biasanya memiliki tujuan bersama untuk mencapai hasil tertentu, seperti melakukan kejahatan atau melanggar hukum.
- Motivasi Pribadi: Motivasi individu untuk terlibat dalam permufakatan jahat dapat bervariasi, termasuk dorongan finansial, keinginan untuk mendapatkan keuntungan, balas dendam, atau pemenuhan keinginan pribadi.
- Hubungan Sosial: Hubungan antara individu-individu yang terlibat dalam permufakatan jahat juga bisa mempengaruhi terbentuknya permufakatan. Mereka bisa memiliki hubungan keluarga, persahabatan, atau hubungan bisnis yang dapat menjadi faktor pendukung.
- Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan seringkali mempengaruhi terbentuknya permufakatan. Misalnya, pelaku mungkin merencanakan permufakatan untuk melakukan perampokan pada saat dan tempat tertentu.
- Keterlibatan Terdalam: Beberapa individu mungkin lebih terlibat dalam merencanakan atau menjalankan permufakatan daripada yang lain. Orang yang memiliki peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar.
- Tingkat Kepercayaan: Tingkat kepercayaan antara individu-individu yang terlibat dalam permufakatan juga memainkan peran penting. Tingkat kepercayaan ini dapat memengaruhi sejauh mana mereka bersedia berbagi informasi dan bekerja sama.

- Risiko dan Konsekuensi: Individu-individu yang terlibat dalam permufakatan jahat juga mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka. Jika mereka percaya risikonya rendah atau jika mereka merasa dapat menghindari hukuman, kemungkinan mereka akan lebih cenderung terlibat.
- Pendorong Eksternal: Faktor eksternal seperti tekanan dari lingkungan atau situasi tertentu juga dapat mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam permufakatan.
- Pentingnya Keamanan: Kadang-kadang, individu-individu tertentu mungkin merasa lebih aman atau lebih kuat secara kolektif daripada jika mereka beroperasi sendiri, yang dapat mendorong mereka untuk membentuk permufakatan.

Perlu diingat bahwa faktor-faktor ini bisa berinteraksi secara kompleks dan tidak selalu seragam dalam setiap situasi permufakatan jahat. Setiap kasus bisa memiliki dinamika unik yang memengaruhi terbentuknya permufakatan. Selain percobaan, dalam Buku I KUHPidana terdapat juga perluasan tindak pidana yang lain yang disebut permufakatan jahat (Bld.: *samenspanning*). Dalam Pasal 88 KUHPidana ditentukan bahwa, “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.⁴⁵

Dengan demikian, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa adakalanya permufakatan itu sendiri (*an sich*) sudah merupakan suatu hal yang berbahaya, sehingga sudah pantas untuk dijadikan delik selesai.

⁴⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1983, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 45

Perbedaan lainnya yaitu percobaan berlaku untuk semua kejahatan yang dirumuskan dalam Buku II (Kejahatan), kecuali kalau dalam pasal KUHPidana itu ditentukan lain. Misalnya, untuk penganiayaan, dalam Pasal 351 ayat (5) KUHPidana ditentukan bahwa, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Di pihak lain permufakatan jahat hanya diberlakukan untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja yang ditunjuk secara tegas oleh KUHPidana, jadi bukan berlaku untuk semua kejahatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian berasal dari kata Inggris "*Research*" yang berarti "mencari kembali", karena terdiri dari "*Re*" yang berarti "kembali" dan "*To Search*" yang berarti "mencari". Oleh karena itu, penelitian terkait dengan usaha mencari pengetahuan yang benar, dan merupakan alat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari penelitian adalah untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan akan lebih terarah serta tidak mengambang dari permasalahan yang dimuat dalam skripsi ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membahas bentuk pemidanaan oleh hukum positif terhadap pelaku terorisme dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme (Studi Putusan No. 871/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim) .

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁶ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta: Kencana Pemuda Media Grup, hlm.35

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus yaitu dengan cara menganalisis terhadap kasus - kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 871/Pid.Sus/2021PN.Jkt.Tim.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang bersifat normatif, artinya mempunyai otoritas yang sifatnya mengikat masalah - masalah yang akan diteliti.

Adapun bahan utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- UU Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan kamus hukum, jurnal, internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia,

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dipakai oleh penulis adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari beberapa referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai Analisis Pidanaan Pelaku Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme Studi Putusan 871/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim.

F. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dari studi kepustakaan (*legal research*), selanjutnya penulis akan mengolah bahan hukum tersebut. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang – Undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan

dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.⁴⁷ Sehingga penulis dapat kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal – hal yang bersifat khusus.

⁴⁷ Muhamaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020 Mataram: Mataram University Press, hlm. 59